

**TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PIDANA  
DAN QANUN JINAYAH ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RIDUAN DENY LINGGA  
NIM: 2042017020**

**Program Studi  
Hukum Pidana Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M / 1443 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Provinsi Aceh - Telp. 0641-23129 Fax. 0641-425139 Email: Info@stainlangsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**


No. 027/FSY/PP.00.9/01/2022

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama : RIDUAN DENY LINGGA  
NIM : 2042017020  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PIDANA DAN QANUN JINAYAH ACEH

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 40% pada setiap subbab naskah Skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Sidang Tugas Akhir (Skripsi).

Langsa, 07 Januari 2022  
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam  
(Jinayah)

  
Nairazi AZ, MA  
NIDN. 2018128002

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Untuk Melengkapai Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Fakultas Syariah


Diajukan Oleh:

RIDUAN DENY LINGGA


Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM: 2042017020

Disetujui oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd  
NIP. 19690429 200801 1 006

Pembimbing II

  
MUIHAZIR, S.H.L., M.H.I  
NIP. 19881111 201903 1 007

**SKRIPSI**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Pidana Islam (HPI)

Pada Hari / Tanggal


Kamis, 10 Februari 2022

Di


**L A N G S A**

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


**Ketua**

  
**Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd**  
NIP.19690429 200801 1 006


**Sekretaris**

  
**Muhazir, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 19881111 201903 1 007


**Anggota I**

  
**Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA**  
NIP. 19761002 200801 009

**Anggota II**

  
**M. Alwin Abdillah, Lc. LL.M**  
NIP.19890211 202012 1 011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
**Dr. Zulfikar, MA**  
Nip. 19720909 199905 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riduan Deny Lingga  
Tempat Tanggal Lahir : Krueng Tuan, 28 Desember 1999  
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Pidana Islam  
Alamat : Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak  
Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Tindak Pidana Asusila Anak dalam Pidana dan Qanun Jinayah Aceh”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, Januari 2022

  
METERAI  
TEMPEL  
511AJX406463763

RIDUAN DENY LINGGA  
NIM. 2042017020

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam Jahiliah ke alam Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Asusila Anak dalam Pidana dan Qanun Jinayah Aceh”**. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Nairazi AZ, S.HI, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd, sebagai Pembimbing I.
5. Bapak Muhazir, M.H.I sebagai Pembimbing II.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberi dukungan, semoga Allah Swt senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia Nya, karena tanpa mereka penulis tidak berarti apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena sebagai manusia biasa tentunya kita tak pernah luput dari kesilapan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi wawasan serta kesempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, dan dengan iringan doa kepada Nya semoga skripsi ini menjadi sarana dalam membantu sidang penulis. Aamiin.....

Langsa, Februari 2022  
Penulis

**RIDUAN DENY LINGGA**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Kerangka Teori .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Hukum Pidana .....	18
1. Pengertian Hukum Pidana .....	18
2. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli .....	19
3. Sumber Hukum Pidana .....	21
4. Asas-asas Hukum Pidana .....	22
B. Hukum Pidana Islam .....	23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	23
2. Pembagian Hukum Pidana Islam .....	26
C. Pengertian Asusila .....	27
1. Zina .....	29
2. Perkosaan .....	31
3. Khalwat .....	32
D. Bentuk Tindak Pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 .....	33
E. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Qanun Nomor 6	

Tahun 2014 .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Analisis Tindak Pidana Asusila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281.....	42
B. Analisis Tindak Pidana Asusila dalam Qanun Jinayah Aceh .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana asusila dalam kitab undang-undang hukum pidana. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana asusila dalam Qanun jinayah Aceh. Penelitian yang akan dilakukan termasuk ke dalam jenis Penelitian hukum doktrinal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum normatif. Tindak pidana melanggar kesusilaan di depan umum perlu tetap dipertahankan sebagaimana dalam Pasal 281 KUHPidana sebab rumusnya memiliki cakupan yang luas. Pasal 281 KUHPidana dapat dimanfaatkan sebagai dakwaan subsidair terhadap Pasal 10 Jo Pasal 36 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primair. Sementara itu, proses penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga diarahkan untuk bisa diselesaikan secara adat, hal itu termuat dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

**Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Jinayah, Asusila**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modern seperti saat ini banyak sekali terjadi kejahatan terutama yang berhubungan dengan seksualitas terutama yang dilakukan kepada seorang wanita hingga hampir disetiap kasus asusila wanitalah yang kebanyakan menjadi korbannya, dengan berkembangnya teknologi juga banyak pengaruhnya terhadap perilaku asusila, dan bahkan teknologi yang seharusnya sangat berguna bagi pendidikan bisa menjadi media utama asusila, seperti halnya media internet.

Asusila merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Merebaknya penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homo seksual, lesbian, serta maraknya kasus free seks, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Masalah sosial (social problems) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari

sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.<sup>1</sup>

Seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan dosa yang kotor dan jahat, tetapi sebagaimana karunia Tuhan yang lain, seks juga bisa dikotori dan dibuat jahat. Yang penting adalah menikmati seks dalam batas-batas aturan yang ada. Demikian halnya al Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam yang juga membicarakan masalah seks dan memandangnya sebagai kecenderungan fitri dan bukan merupakan perasaan dosa di dalam diri manusia.<sup>2</sup>

Hampir semua manusia beradab, berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab dorongan seks itu begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurkan peradaban manusiawi. Demikian pula seks itu, bisa membangun kepribadian akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.<sup>3</sup>

Asusila merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Sekarang ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hal. 2.

<sup>2</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2012), hal. 51

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 196-197.

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memiliki pasal tindak pidana yang cakupannya dapat dikatakan hampir sama dengan tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 281 KUHP. Dapat ditunjukkan Pasal 10 undang-undang ini yang menentukan bahwa, setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 36 undang-undang ini ditentukan bahwa, Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perilaku seksual yang menyimpang jelas merupakan substansi dari relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu disfungsi seksual dan penyimpangan seksual itu merupakan suatu aspek gangguan kepribadian dan penyakit neurosis yang umum.<sup>5</sup> Asusila sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 227

kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.<sup>6</sup> Asusila ini bisa sering terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang hari maupun pada malam hari.

Dalam rangka melaksanakan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari wujud negara hukum, Provinsi Aceh membentuk suatu aturan hukum berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut dengan Qanun Hukum Jinayat sebagai suatu aturan hukum yang bersifat mengikat dan setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya. Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah atau tindak pidana, pelaku jarimah serta u'qubat atau hukuman atas suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menata pola kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan pada perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu asas-asas hukum formil yang diterapkan dalam penyelenggaraan hukum acara jinayat. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum acara yang diutamakan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia (bersifat given sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa) sudah seharusnya mampu diwujudkan dengan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi setiap orang tidak boleh diabaikan perwujudannya.

---

<sup>6</sup> Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, cet. ke-1, 2008), hal. 4.

Oleh karena itu, hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hak asasi setiap korban yang tidak dapat dilangkahi. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Qanun Hukum Jinayat Aceh mulai memberikan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan korban dari kasus pemerkosaan. Anak sebagai korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya berupa restitusi melalui jaksa penuntut umum kepada hakim. Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa, Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan, Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Ancaman hukuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48 yaitu hukuman cambuk paling banyak 175 kali atau denda paling banyak 1.750 gram emas murni atau hukuman penjara paling singkat 175 bulan. Pemahaman orangtua anak akan hak menuntut kerugian ini memiliki



peran penting. Hal ini dikarenakan Pasal 51 yang memberikan alternatif kepada pihak korban untuk menuntut atau tidak.

Pasal 51 menggunakan istilah “dalam hal ada permintaan”, yang menunjukkan akan diminta atau tidaknya kerugian tersebut. Bagi masyarakat yang awam terhadap hukum tidak mengetahui boleh menuntutnya, sebaliknya bagi masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan di bidang hukum akan menuntut kembali kerugian yang menyimpannya. Keluarga korban dituntut pro aktif untuk menuntut kembali hak tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Bila hal ini tidak dilakukan, konsekuensinya adalah akan terabaikan perlindungan anak yang secara regulasional telah mendapatkan pengakuan. Dalam kenyataan empiris ditemukan kasus pemerkosaan di mana korban pemerkosaan tidak mendapatkan restitusi.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tindak Pidana Asusila Anak dalam Pidana dan Qanun Jinayah Aceh”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana asusila dalam kitab undang-undang hukum pidana?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana asusila dalam Qanun jinayah Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana asusila dalam kitab undang-undang hukum pidana.
2. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana asusila dalam Qanun jinayah Aceh.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah dengan memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana asusila anak.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa maupun instansi yang terkait dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah tindak pidana asusila anak.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam mendalami istilah-istilah, maka penulis akan menguraikan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul, adapun penjelasan tersebut:

#### 1. Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).<sup>7</sup> Menurut Moeljatno mengatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006), hal. 421.

perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .<sup>8</sup>

## 2. Asusila

Secara bahasa kata asusila diambil dari kata susila yang pada kamus besar Indonesia artinya baik budinya, sopan, beradab dan ramah, penambahan pada huruf “a” pada kata “susila” membuatnya diartikan penyimpangan dari norma yang berlaku. Sehingga definisi susila dan asusila tergantung dari budaya yang dominan dari suatu masyarakat.<sup>9</sup>

## 3. Jinayah Aceh

Qanun No. 6 tahun 2014 (juga disebut "Qanun Jinayat") adalah perda terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*), sodomi antar lelaki (*liwath*), dan hubungan seks sesama wanita (*musahaqah*).<sup>10</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

<sup>9</sup> KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) <https://kbbi.web.id/asusila>, (Diakses 11 februari 2022).

<sup>10</sup> Hotli Simajuntak, "'Qanun Jinayat' becomes official for all people in Aceh". *The Jakarta Post*. (2015), hal. 10-13.

1. Andi Syamsinar *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)*. Dalam penelitiannya di jelakan bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak, anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng berjalan dengan maksimal karena dari jumlah kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak sepanjang tahun 2015-2017, korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan secara maksimal, terlebih lagi Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten yang termasuk dalam kategori kabupaten Layak Anak.
2. Virdis Firmanillah Putra Yuniar (2019). *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*. Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari'at Islam di Aceh . Pada tanggal 27 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan satu produk hukum

setingkat qanun, yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat ini sudah diberlakukan lebih dari satu tahun. Persoalannya adalah tentang bagaimana kedudukan qanun ini didalam sistem hukum nasional, bagaimana keterkaitan antar lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang mendukung dalam pelaksanaan syari'at di Aceh serta apa saja kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga tersebut. Tidak jarang karakteristik khusus Qanun ini memunculkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menyimpang dari ketentuan, misalnya penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum dan materi muatan. Dalam kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam perkara tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sedikit perbedaan dalam prakteknya karena beberapa perkara dapat diterapkan peraturan yang berbeda yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014. Pertanyaannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Nur Validho (102211033) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman

kepada terdakwa menurut penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak memperhatikan unsur pemaaf yang ada dalam diri terdakwa. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak tepat karena perbuatan esibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual bukan sebagai kejahatan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa jilid sebagai hukuman pokoknya di mana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Tujuan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu efek jera. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka jalan yang harus dilakukan berupa terapi pengobatan dan konseling psikologi.

Setelah membaca skripsi di atas sebagai bahan releasi dari skripsi yang peneliti akan tulis. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah titik pembahasan yang telah dibatasi untuk mengetahui restitusi bagi tindak pidana asusila anak lebih mendalam, maka penulis ingin mengembangkan penelitian ini dalam perspektif hukum jinayah Aceh.

## G. Kerangka Teori

Menurut Sudargo Gautama, sebagaimana dikutip oleh Ida Bagus Wyasa Putra,<sup>11</sup> penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa dapat menghadirkan resiko-resiko merugikan yang tidak dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan bisnis yang mendasari kegiatan itu, yaitu efisiensi dan profit.

Salah satu lembaga penyelesaian yang sifatnya efektif tersebut adalah arbitrase, Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>12</sup> dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama dalam Pasal 59-61.<sup>13</sup> Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai lembaga arbitrase sebagai:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 77

<sup>12</sup> Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

<sup>13</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

<sup>14</sup> Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Berdasarkan hal ini, lembaga arbitrase dapat diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa. Hadirnya lembaga ini merupakan salah satu upaya agar setiap sengketa yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan secara tepat dan memiliki kekuatan hukum sehingga kepentingan dari masing-masing pihak menjadi terlindungi.

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim*. Istilah ini secara literatur berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan sengketa yang mereka perselisihkan secara damai.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 69.



mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.<sup>16</sup>

Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan termasuk ke dalam jenis Penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian atas hukum-hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep atau oleh pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif.<sup>17</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>18</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang

---

<sup>16</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. 1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 52

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hal. 121.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 141-169.

memfokuskan kepada masalah pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Diharapkan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

Penelitian juga melakukan Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan perundangan Negara lain di negara lain, khususnya peraturan yang mengatur tentang pidana kerja sosial guna mencari kesempurnaan pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia dimasa yang akan datang.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder, yang dapat diperinci dalam berbagai macam tingkatan tahan hukum dalam penelitian ini berupa Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP sebagai pendukung dalam menganalisis data penelitian ini juga menggunakan buku-buku dan artikel penting yang relevan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>20</sup> Penulis mengumpulkan bahan hukum yang berupa data sekunder dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 187.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 11.

mempelajarinya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ingin dikaji dalam suatu penelitian hukum.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deduktif. Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok atau jenis tersebut.<sup>21</sup> Penggunaan logika deduktif memerlukan alat yang disebut silogisme. Silogisme yaitu sebuah argumentasi yang terdiri dari 3 buah proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Proposisi tersebut adalah premis mayor, premis minor dan konklusi. Premis mayor adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum, premis minor adalah fakta-fakta yang bersifat khusus, dan konklusi adalah upaya untuk menarik kesimpulan hubungan antara premis minor dan premis mayor.<sup>22</sup>

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 109.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 110

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai hukum pidana, hukum pidana Islam, asusila, bentuk tindak pidana dalam qanun nomor 6 tahun 2014, proses penyelesaian tindak pidana menurut qanun nomor 6 tahun 2014.

Bab ketiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi analisis tindak pidana asusila dalam, kitab undang-undang hukum pidana, dan analisis tindak pidana asusila dalam qanun jinayah aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam KUHP, undang-undang Korupsi, undang-undang HAM dan perundang-undangan lainnya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi dan lainnya.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan per buatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut:

- a. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- b. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Pompe sebagaimana yang dikutip dari dalam buku “Moeljatno: Asas-Asas Hukum Pidana” hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan bagaimana macamnya pidana itu.<sup>26</sup> Menurut G.WLG. Lemaire sebagaimana yang

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 1.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2010), hal. 1.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum...*, hal. 4.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 5.

dikutip dalam buku “P.A.F. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa sebagaimana yang dikutip dalam buku “Andi Hamzah: Asas-asas Hukum Pidana” hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>28</sup> Menurut Sudarsono sebagaimana yang dikutip dalam buku “Titik Triwulan Tutik: Pengantar Ilmu Hukum” hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), hal. 5.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 3.

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hal. 216-217.

Menurut Adami Chazawi hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu (waktu) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>30</sup>

### **3. Sumber Hukum Pidana**

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda (KUHP). Adapun sistematika KUHP antara lain:

- a) Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 2.



- b) Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
- c) Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Ketentuan-ketentuan hukum pidana, selain termuat dalam KUHP maupun undang-undang khusus, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan perundang-undangan lain sebagainya.

#### **4. Asas-asas Hukum Pidana**

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).

- d. Asas nasional aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).
- e. Asas nasional pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).<sup>31</sup>

## **B. Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam disebut juga sebagai Hukum Jinayat, Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayat ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, negara dan lain-lain tidak termasuk dalam jinayat, melainkan dibahas secara terpisah-pisah pada berbagai bab tersendiri.<sup>32</sup>

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala

---

<sup>31</sup> Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 59.

<sup>32</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 11.

hak.<sup>33</sup> Jinayah dalam istilah hukum sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya menjelaskan arti kata jinayah sebagai nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.<sup>34</sup>

Para ulama menggunakan istilah jinayah bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan nashnya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan lainnya), atau ta'zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nashnya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana dan lainnya). Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir, Istilah lain yang identik dengan jinayah adalah jarimah.<sup>35</sup>

Tujuan Hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam....*, hal. 12. Atau lihat dalam kitab Aslinya Abdul Kadir Audah, *At-Tasri' al-Jinay al-Islamy*, (Beirut: Daar al-Kitab t.th.), hal. 67.

<sup>35</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengurangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers. Cet.III, 2000), hal. 2.

<sup>36</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qhisas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.7.

Hukum Islam menetapkan lima unsur pokok yang harus terpenuhi untuk kemaslahatan hidup manusia. Atau dikenal juga dengan “*al-maqasid alkhamasah*” Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok tersebut. Karena tanpa terpeliharanya lima hal ini maka tidak akan tercapai kehidupan manusia yang sempurna.<sup>37</sup> Kelima hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Memelihara agama (*hifzh al-din*) Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama dari ancaman musuh Allah yang dengan mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi segala perintah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an dan Hadis serta melarang kemurtadan serta sirik.
- b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) Untuk memelihara Jiwa manusia, Allah mewajibkan ketentuan hukum yang mengancam dengan hukuman qishash atau diyat bagi siapa saja yang mengancam keselamatan jiwa seseorang maupun anggota badan, dengan hukuman yang sama serta membayar diyat (denda) apabila dimaafkan oleh korban. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).
- c. Memelihara akal (*hifzh al-‘aqla*) Untuk menjaga dan memelihara akal Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu.<sup>38</sup> Sebaliknya Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal manusia dan mengancamnya dengan hukuman cambuk.

---

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2018), hal. 32.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 9-10

- d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Apabila pelanggaran perzinaan ini dilanggar maka Allah mengancam dengan hukuman cambuk serta rajam bagi para pelaku.
- e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*) Untuk memelihara harta disyariatkan tata cara kepemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Serta melarang pencurian dengan ancaman hukuman potong tangan bagi si pelaku.

## **2. Pembagian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam terbagi atas tiga bagian:

- a. Jarimah hudud,

Jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya, serta telah ditentukan hukuman bagi pelaku secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-sunnah. Jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.

- b. Jarimah Qishash atau Diyat,

Jarimah qishash atau diyat terdapat keterbatasan atas hukuman yang diterapkan yang tidak mengenal batasan tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Jarimah qishash atau diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat atau pelaku kepada orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Maka korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si

pelaku, yang dapat meniadakan qishash, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.<sup>39</sup>

c. Jarimah ta'zir,

Jaimah ta'zir merupakan ketentuan hukum yang diserahkan kepada hak adami atau penguasa yang mengatur tentang larangan atau perintah serta hukuman yang diberikan kepada pelaku, jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

Pada hakikatnya, di lihat dari karakter atau sifat dari pelanggaran dan perbuatan pada ketiga pembagian jarimah tersebut, maka hanya jarimah ta'zir yang dapat dianggap sesuai dengan delik-delik hukum pidana. Sementara itu jarimah hudud dan jarimah qishash atau diyat lebih kepada hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia.<sup>40</sup>

### C. Pengertian Asusila

Asusila adalah perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dan kaidah kesopanan, baik secara individu dan bermasyarakat. Pada dasarnya pengertian dari asusila dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial, dan norma agama yang berlaku pada suatu masyarakat, yang sudah berpedoman pada norma kehidupan melalui Al-Qur'an dan sunnah sehingga kehidupan muslim menjadi indah, bersih dan terjauh dari kerusakan moral. Hal tersebut karena tinggi dan rendahnya spiritualitas (rohani) sebuah masyarakat berkaitan erat dengan segala perilakunya,

---

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*...., hal. 26-27.

<sup>40</sup> Usammah, *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Tidak Dipublikasi ), USU e-repository, 2018, hal. 25.

bukan saja tata perilaku yang bersifat ibadah mahabbah (khusus) seperti shalat dan berpuasa, namun juga yang bersifat ibadah ghayru mahabbah (umum) seperti hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.<sup>41</sup>

Secara bahasa kata asusila diambil dari kata susila yang pada kamus besar Indonesia artinya baik budinya, sopan, beradab dan ramah, penambahan pada huruf “a” pada kata “susila” membuatnya diartikan penyimpangan dari norma yang berlaku. Sehingga definisi susila dan asusila tergantung dari budaya yang dominan dari suatu masyarakat.<sup>42</sup> Menurut Sudrajat Basar susila memiliki pengertian adat dan kebiasaan yang terjadi dan berlangsung pada suatu komunitas (masyarakat) yang berkaitan dengan kelamin (seks).<sup>43</sup> Sedangkan Suparman Marzuki mendefinisikan pengertian susila dalam sudut pandang hukum sebagai perkara yang berkaitan dengan norma masyarakat, adab, dan budaya masyarakat, karena setiap hukum bertujuan untuk menjaga dan melindungi nilai susila dan moralitas dalam sebuah masyarakat.<sup>44</sup>

Loebby Loqman membagi delik Susila menjadi dua bagian, yaitu delik susila dalam arti sempit dan luas, pada arti sempit delik susila diartikan dengan perkara yang berkaitan dengan hubungan seks (dalam arti sosiologi) seperti pelacuran, mesum, LGBT, dan lainnya, sedangkan dalam arti luas delik susila

---

<sup>41</sup> Widiyanto, M. T, Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, (Jakarta, tp, 2014), hal. 6

<sup>42</sup> KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) <https://kbbi.web.id/asusila>, (Diakses 11 februari 2022).

<sup>43</sup> M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bandung: Remadja Karta, 1984), hal. 1.

<sup>44</sup> Suparman Marzuki, Perempuan dalam wacana pemerkosaan, (Yogyakarta, PKBI, 1997), hal. 29

diartikan dengan segala perkara yang menyimpang dari norma dan budaya masyarakat, yang tidak terpaku pada perkara seks.<sup>45</sup>

Hemat penulis delik asusila adalah delik yang berkaitan dengan hal-hal pelanggaran norma masyarakat yang berkaitan dengan seks, yang pada penelitian ini, delik asusilanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Zina

Zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah secara agama.<sup>46</sup> Kualifikasi zina adalah jika terjadi persetubuhan antara farji, keadaan dimana zakar masuk pada farji minimal dengan terbenamnya hashafah (pucuk zakar) pada farji, seperti batang celak yang dimasukkan dalam botol celak. Dan zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>47</sup>

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, tanpa ada ikatan nikah, tanpa ada shubhat.<sup>48</sup> Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Djamali, yaitu laki-laki yang memasukkan kemaluan sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkannya.<sup>49</sup> Definisi lainnya, Ibnu Rushd mengartikan zina sebagai persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan bukan karena

---

<sup>45</sup> Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993), hal. 1

<sup>46</sup> M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443. Lihat juga Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No.2, Desember 2015), hal. 381

<sup>47</sup> Abd al-Qadi>r Awdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hal. 154. Lihat juga Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, hal. 378

<sup>48</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 531. Lihat juga Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, hal. 381

<sup>49</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 198. Lihat juga Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, hal. 378



pemilikan hamba sahaya.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa menurut beberapa definisi di atas zina memiliki maksud yang sama meskipun berbeda redaksi yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.<sup>52</sup>

Pada hukum pidana islam delik zina merupakan delik dengan hukuman *hudūd*,<sup>53</sup> Hukuman *hudūd* telah termuat dalam al-Quran secara jelas, yang memuat dua jenis hukuman *hudūd* bagi pelakunya, pertama, *ghayru muhjan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah secara sah dalam agama.<sup>54</sup> Hukumannya adalah didera seratus kali, dengan landasan Qs. al-Nūr (24): 2.<sup>55</sup> Selain didera seratus kali, pelaku zina *ghayru muhjan* juga diasingkan selama setahun.<sup>56</sup>

Kedua, *muhsin*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah.<sup>57</sup> Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.<sup>58</sup>

---

<sup>50</sup> Ibnu Rushd, *Bida'ah al-Mujtahid*, jilid.2, hal. 324. Lihat juga Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, hal. 381

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Jilid.17, hal. 4

<sup>52</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 378

<sup>53</sup> Al-Syaukani, *Naylul Awt*, (t.t.: Baytul Afkar, tt), hal. 238. Lihat juga Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, hal. 382

<sup>54</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, hal. 199

<sup>55</sup> Ibnu Rushd, *Bida'ah al-Mujtahid*, jilid.2, hal. 367

<sup>56</sup> Al-Shawkaḥīdī, *Naylul Awt*, hal. 280

<sup>57</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, hal. 199

<sup>58</sup> Abd al-Qadir Awdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hal. 47

## 2. Perkosaan

Istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah intihq hurmatillah, atau dalam istilah bahasa arab adalah iqhtisab, yang berasal dari kata kerja Bahasa arab iqhtasaba – yaghtasibu - iqhtisaban, artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. Iqhtisab adalah kekerasan dalam persetubuhan yang korbannya secara terpaksa dan tidak menginginkannya.<sup>59</sup> istilah “perkosaan” dalam istilah Iqhtisaba tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, namun istilah iqhtisabah bisa ditafsirkan dengan pemaksaan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ikrah yang artinya paksaan atau membenci suatu yang keji.

Kata ikra ditemukan sebanyak 20 kali dalam Al-Qur’an dengan berbagai derivasinya. Dalam perbuatan ikrah (paksaan) terkandung sikap ketidaksenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan. Salah satu kata ikrah ditemukan dalam Al- Qur’an yaitu pada Qs. al-Nur (24): 33.<sup>60</sup>

Al-Sayyid Sabiq memberikan istilah berbeda yang menyebut istilah memperkosa dengan sebutan al-wat’ bi al-ikrah yang artinya hubungan badan dengan adanya unsur pemaksaan. Beberapa kriteria suatu perkara disebut dengan pemerkosaan adalah: pelaku memiliki kemampuan untuk memaksakorban disertai dengan ancaman terhadap korban bila korban menolak keinginan pelaku, seperti korban akan dibunuh, atau ancaman lainnya yang bisa menakuti korban pemerkosaan.

---

<sup>59</sup> Yuyun Affandi, Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur’an, hal. 157.

<sup>60</sup> Ibnu Rushd, Bida’ah al-Mujtahid, jilid.2, hal. 369

### 3. Khalwat

Khalwat atau secara etimologis khulwah berasal dari kata khalaartinya 'sunyi' atau 'sepi'. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan seseorang yang ingin menyendiri di suatu tempat untuk menjauh dari pandangan orang lain.<sup>61</sup> Dalam pemakaiannya, istilah khalwat berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menyendiri dan menjauh dari keramaian dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (tidak ada ikatan pernikahan) di tempat sepi dan jauh dari pandangan orang lain.<sup>62</sup>

Dalam terminologi syariat, khalwat adalah seorang pria dan perempuan yang belum halal menikah berdua di tempat yang sepi tanpa ditemani oleh mahram.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka khalwat adalah berduaan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan yang belum memiliki hubungan pernikahan maka hukumnya adalah haram, meskipun keduanya tidak melakukan perbuatan zina, tetapi larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan untuk mendekati perbuatan zina. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Qs. al-Isra' (17):32. Ayat tersebut mengharamkan dua hal sekaligus: (a) zina dan

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 898. Lihat juga Badarulzaman, Muhammad Hafiz, et al. *A Review On Legal Interpretation Of Khalwat Under The Syariah Criminal Law In Malaysia*, (Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, Vol. 2: no. 5, 2016), hal. 55

<sup>62</sup> Al Yasa' Abubakar, Marah Him, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h.80. Lihat juga Yusrizal, Mukhlis Mukhlis, and Nanda Amalia. *Adat Court vs Syariah Court: Study of The Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases*, (International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.7, 2019), hal. 1367-1370.

(b) segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang disebut khalwat.

#### **D. Bentuk Tindak Pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014**

Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan dan zakat tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh Gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh. Kelahiran *Qanun* ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *qanun*, maka *qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon *qanun* tersebut. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, ulama, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara jinayatnya.<sup>63</sup>

*Qanun Jinayat* adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai

---

<sup>63</sup> Ahmad Humam Hamid, *Beberapa Catatan Awal tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, KANUN Jurnal Ilmu Hukum, No. 38 Th XIV/April 2004, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2004.

hukum asasinya, sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 11 2001. Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Khusus pada Qanun Jinayat, pemerintah Aceh telah terlalu jauh dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari UUPA.<sup>64</sup>

Salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam di wilayah hukum Provinsi Aceh mendapat kekuatan baru, setelah DPRA mengesahkan qanun jinayah (pidana Islam), pada tanggal 27 september 2014. Qanun jinayah mengatur tentang perbuatan yang dilarang syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku jarimah. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar qanun jinayat adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 (seratus) gram emas atau penjara 10 (sepuluh) bulan dan paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500 gram emas atau penjara 150 bulan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 96.

<sup>65</sup> Adi Warsidi. Lagi, Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2021 dari situs: tempo.co.

Hukuman cambuk merupakan pembedaan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi suatu yang menarik. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam qanun jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang menduplikasikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dengan sanksi pidana yang lebih eksesif.

Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pemerintah Aceh berdasarkan UUPA tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu bentuk sanksi pidana baru, apalagi suatu bentuk hukuman yang jauh lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat Negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan beberapa ketentuan perundangan-undangan di atas qanun jinayat.<sup>66</sup> Dengan beratnya sanksi yang diatur dalam qanun tersebut menimbulkan kontradiksi dari sejumlah kalangan di Aceh, baik praktisi maupun akademisi. Dimana penilaian yang berkembang akibat

---

<sup>66</sup> ICJR, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2021 dari situs: <http://icjr.or.id>.

disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah terkait nilai keadilan dan juga perlindungan HAM. Pandangan lainnya berpendapat bahwa muatan sanksi yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah juga dinilai bertentangan dengan hukum pidana nasional.<sup>67</sup>

Jadi, hukum syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemerintah Aceh saat ini telah dapat memposisikan diri di tengah antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengamalan politik hukum. Pemerintah Aceh tidak lagi dengan serta-merta mengekor pada hukum produk nasional. Fenomena ini memperlihatkan dimensi dinamisasi (peranjakan) politik hukum yang jelas. Aceh telah berbeda dari daerah lain di Indonesia dalam sektor peradilan Islam. Qanun jinayat Aceh yang dihasilkan di Aceh yang menangani *'uqubat* (hukuman) bagi tindak pidana maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath; dan musahaqah.

#### **E. Proses Penyelesaian Tindak Pidana menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014**

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satusatunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya.<sup>68</sup> Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh. Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah. Untuk menjaga pelaksanaan produk hukum yang telah ditetapkan (qanun),

---

<sup>67</sup> Harian Analisa, DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2020 dari situs:<http://analisadaily.com/>

<sup>68</sup> Anton Widyanto, *Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, 2017), hal. 70.

dibentuklah beberapa lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan tindakan preventif, mengontrol, serta menindak setiap pelaku pelanggaran syari'at Islam di Aceh. Lembaga-lembaga ini muncul sebagai pembaruan dalam sistem hukum pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'at), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta Majelis Adat Aceh (MAA).

Konsep-konsep hukum berdasarkan ketentuan *al-qur'an* dan *al-hadist* yang dikriminalisasi menjadi sebuah hukum positif mulai menjadi acuan yang konstruktif dalam pembangunan hukum di masa yang akan datang. Masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat.

Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk hadih-hadih maja (kata-kata bijak) seperti: "*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*" yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari'at ada di tangan para ulama.<sup>69</sup>

Syari'at adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan al-Qur'an maupun al-Hadist. Syari'at Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Swt, manusia dengan manusia, manusia

---

<sup>69</sup> Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala, hal. 361.



dengan alam (lingkungannya) dengan tujuan terciptanya kemaslahatan serta kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Zariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya:

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Jadi, hubungan manusia dengan Allah adalah pengabdian atau ibadah, maka inti hubungan Allah dengan manusia adalah aturan, yaitu perintah dan larangan. Manusia diperintahkan berbuat menurut aturan yang telah ditetapkan Allah. Jika manusia menyimpang dari aturan itu, maka ia akan tercela, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Dalam sistem hukum pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana, antara lain had, qishash, dan ta'zir dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat ditemukan dalam ketentuan pelanggaran khalwat (mesum), maisir (judi), dan khamar (minuman keras). Sedangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, salah satunya mengatur tentang *khalwat/mesum*, dimana dalam qanun tersebut jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya bukan suatu hal yang baru. Dalam qanun tersebut, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.<sup>70</sup>

Namun demikian, perbuatan khalwat akan tetapi tidak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum

---

<sup>70</sup> Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hal. 7

pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.<sup>71</sup> Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah diatur cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Pada bagian kedua tentang ruang lingkup, tepatnya pada pasal 3 (1) qanun ini mengatur tentang:<sup>72</sup>

- a. Pelaku jarimah/yang melanggar aturan.
- b. Jarimah/perbuatan yang dilarang, dan
- c. ‘Uqubat/hukuman.

Pada ayat (2) dijelaskan, Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Khamar/minuman keras.
- b. Maisir/perjudian.
- c. Khalwat/mesum.
- d. Ikhtilath/bermesraan.
- e. Zina.
- f. Pelecehan seksual.
- g. Pemerkoasaan.

---

<sup>71</sup> Hasnul Arifin Melayu, Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnya terhadap Kasus Khalwat di Aceh. Dalam jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman, Edisi I, No. 87, Januari-Juni 2011, hal. 72-73.

<sup>72</sup> Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hal. 11.

- h. Qadzaf/menuduh orang melakukan zina.
- i. Liwath/homoseksual; dan
- j. Musahaqah/lesbian.

Sedangkan pada pasal 4 ayat (1), ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Hudud/hukuman had; dan
- b. Ta’zir/hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan, ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. Pada ayat (3) disebutkan, ‘uqubat ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ‘uqubat ta’zir utama dan ‘uqubat ta’zir tambahan. Pada ayat (4) disebutkan, ‘uqubat ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi. Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan, ‘uqubat ta’zir tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Pada ayat (6) dijelaskan, ‘uqubat ta’zir tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu. Sedangkan pada ayat (7), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘uqubat ta’zir tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Jadi, proses penyelesaian tindak pidana menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan cara dihukum, salah satunya dilakukan proses

cambuk atau denda paling banyak denda 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Secara konsep proses ini bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan yang melanggar qanun syariat Islam serta menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Tindak Pidana Asusila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281**

Dasar pemidanaan dari delik yang oleh Oemar Seno Adji dikatakan sebagai delik *indecent exposure*, yang dapat diterjemahkan sebagai keterbukaan seksual yang tidak senonoh, yaitu:

1. Dari segi kedudukan masalah seksual itu sendiri, yaitu pada *kuisheid* (kesucian seksual) atau pada *chastity, sexual purity or decency* (kesucian seksual, kemurnian seksual atau kesopanan); dan juga dengan memperhatikan:
2. Perlindungan perkembangan seksual anak-anak muda secara sewajarnya, jangan sampai mengalami *shock* (kejutan).

Berikut ini, kedua macam delik yang terdapat dalam rumusan Pasal 281 KUHPidana tersebut, yaitu Pasal 281 ke 1 dan Pasal 281 ke 2 KUHPidana, akan diuraikan secara satu persatu dalam dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap delik-delik tersebut.

##### **1) Pasal 281 ayat 1 KUHPidana.**

Pasal 281 ayat 1 KUHPidana mengancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Delik ini merupakan delik sengaja. Unsur sengaja ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud,

sengaja dengan kesadaran tentang keharusandan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).

Merupakan ketentuan umum bahwa apabila di depan suatu rumusan delik tercantum kata “dengan sengaja” (Bld.: *opzettelijk*) maka semua unsur yang lain di belakang kata dengan sengaja itu dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja. Jadi, semua unsur yang lain itu harus dilakukan dengan sengaja atau dengan mengetahui. Sehubungan dengan ini terdapat perbedaan penting antara terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan S.R. Sianturi di satu pihak dengan terjemahan dari P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir di lain pihak. Dalam terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Sianturi, di antara kata “dengan sengaja” dengan kata “terbuka” ditempatkan kata “dan”, sedangkan dalam terjemahan Lamintang & Samosir hanya diterjemahkan sebagai “dengan sengaja di depan umum”.

Berdasarkan terjemahan Lamintang dan Samosir, jelas unsur “sengaja” mempengaruhi unsur “di depan umum”. Jadi, di depan umum itu harus sesuatu yang disengaja atau diketahui oleh pelaku. Berdasarkan terjemahan BPHN dan juga S.R. Sianturi, unsur “dengan sengaja” dan unsur “terbuka” merupakan dua unsur yang sejajar, sebab ada kata “dan” di antara dua unsur tersebut. Mengenai pengertian unsur “melanggar kesusilaan” dapat dikemukakan tulisan J.M. van Bemmelen. J.M. van Bemmelen mengenai aspek latar belakang sejarah dari delik pelanggaran kesusilaan di depan umum ini sebagai berikut, Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis “*pudeur*”, yang berarti kesopanan. Pelanggaran kehormatan

kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” dalam pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku, untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya, dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sebagai sopan sesuai dengan “perasaan malu yang normal”.<sup>73</sup>

Oleh S.R. diberikan penjelasan mengenai “melanggar kesusilaan” ini sebagai berikut: Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa kesusilaan yang dimaksudkan dalam Pasal 281 KUHPidana adalah kesusilaan dalam arti kesopanan di bidang seksual. Oleh S.R. Sianturi dikemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 butir 1 KUHPidana, yaitu:

- a. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. Sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum

---

<sup>73</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Binacipta, Jakarta, 1986, hal. 177-178.

c. Sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.<sup>74</sup>

Suatu hal lainnya yang menjadi pertanyaan, yaitu apakah masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam memiliki pandangan yang tepat sama mengenai apa yang termasuk perbuatan melanggar kesusilaan dan yang tidak? Untuk ini dapat dikemukakan tulisan S.R. Sianturi bahwa, Mengenai unsur bersifat melawan hukum dari tindakan ini, karena yang dianut adalah bersifat melawan hukum yang material, perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di bidang ini. Jika dahulu, misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “saru”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap “saru”.

Selain dari itu perlu pula diperhatikan kebiasaan setempat, yang sudah “berkembang” menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda mudi mandi bersama tanpa busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada di antara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian juga konon beritanya di pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur di situ tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi, karena sudah “membiasa”.<sup>75</sup>

Kutipan dari tulisan S.R. Sianturi di atas menunjukkan bahwa apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu diperhatikan dari sudut kebiasaan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal.257-258.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal.257-258.



setempat. Hakim yang mengadili perkara perlu memperhatikan kebiasaan setempat di daerah di mana Pasal 281 KUHPidana itu didakwakan dan hendak diterapkan. Pandangan mengenai apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak melanggar kesusilaan, dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh S.R. Sianturi diberikan contoh, bahwa jika dahulu, misalnya memperlihatkan bagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “saru”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum tidaklah dianggap “saru”. Masyarakat yang tinggal di perkotaan cenderung bersifat lebih longgar dalam hal kesusilaan dari pada masyarakat yang masih tinggal di desa-desa dalam suasana yang tradisional.

Secara yuridis, perlunya diperhatikan kebiasaan setempat disebabkan hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum yang material, yaitu memperhatikan apakah suatu perbuatan oleh masyarakat dipandang sebagai patut dipidana. Adanya pandangan yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya di Indonesia tentang pelanggaran kesusilaan, maka kebiasaan setempat merupakan hal yang menentukan bagi Hakim dalam memutuskan apakah perbuatan itu telah melanggar kesusilaan atau tidak.

Hal lainnya yang menarik perhatian berkenaan dengan pelanggaran kesusilaan di depan umum ini, yaitu S.R. Sianturi menyebut tentang exhibitionisme. Tetapi, S.R. Sianturi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai exhibitionisme ini. Exhibitionisme sebenarnya merupakan suatu gangguan kejiwaan berupa dorongan untuk mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain.

Masalah ekshibisionisme ini akan dibahas secara lebih khusus dalam sub bab berikut.

## **2) Pasal 281 ayat 2 KUHPidana.**

Pasal 281 ayat 2 KUHPidana mengancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Perbedaan antara rumusan butir ayat 1 dengan ayat 2 Pasal 281 KUHPidana adalah unsur “terbuka” dari butir ayat 1 digantikan oleh unsur “di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya”. Perbedaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum ini, diberikan contoh-contoh oleh S.R. Sianturi dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam Pasal 281 ayat 1 KUHPidana sebagai berikut.

Dari uraian di atas, beberapa tindakan yang dapat dipandang sebagai memenuhi unsur-unsur delik antara lain dapat dituturkan sebagai berikut:

Untuk butir ayat 1

- a. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. Sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Untuk butir ayat 2:

Tersebut a, b dan c yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan seperti itu.<sup>76</sup>

Jadi, perbuatan yang dicakup oleh Pasal 281 ke 2 adalah perbuatan yang bukan dilakukan ditempat umum dan juga bukan dilakukan di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum. Contohnya, perbuatan melanggar kesusilaantersebut dilakukan di dalam sebuah rumah pribadi, jadi bukan tempat umum dan juga tidak dapat dilihat dari suatu tempat umum, tetapi di dalam rumah itu ada tamu dan perbuatan dilakukan di depan tamu itu. Suatu hal yang harus dibuktikan adalah bahwa kedatangan tamu yang bersangkutan ke rumah itu bukan untuk melihat perbuatan melanggar kesusilaan dari si pelaku, melainkan tamu itu datang untuk urusan lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku perbuatan bertentangan dengan kehendak si tamu.

S.R. Sianturi memberikan suatu contoh di mana keberadaan seseorang di tempat dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaantersebut tidak bertentangan dengankehendaknya, yaitu, Dalam hubungannya dengan butir ayat 2, maka jika ada seseorang menduga bahwa ada sepasang muda mudi akan berbuat mesum ..., lalu ia membuntutinya karena ingin tahu, maka walaupun tidak dipersyaratkan bahwa kehadiran orang lain diketahui oleh si petindak, namun pasal ini tidak bisa diterapkan, karena sesuai kenyataan kehadiran orang lain itu adalah sesuai dengan kehendaknya sendiri untuk mengintip.<sup>9</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal .257-258

Menurut contoh di atas, kedatangan seseorang yang dimaksudkan untuk mengintip, tidak dapat dikatakan kehadirannya di situ bertentangan dengan kehendaknya, sehingga Pasal 281 ayat 2 KUHPidana juga tidak dapat diterapkan.

## **B. Analisis Tindak Pidana Asusila dalam Qanun Jinayah Aceh**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa, lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Sehingga Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa, terdapat 18 kasus atau sengketa yang dapat diselesaikan secara adat seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, diantaranya termasuk perkara *khalwat*. Lembaga adat, memang memiliki wewenang dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh untuk saling menjaga martabat dari hal yang aib, sebagaimana yang telah terdapat ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus *khalwat/mesum* yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga memberikan alternatif solusi untuk mengeliminir kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat

Gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Muara lahirnya qanun tersebut didasari atas pertimbangan bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sementara itu, pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan 'uqubah ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Pada Ayat (2) menjelaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 15 kali dan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara

paling lama 15 bulan. Namun, jika melihat Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.<sup>77</sup>

Jika penulis menilik lebih jauh, kedua qanun tersebut terjadi kontradiksi, terutama pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh tentang Jinayah yang menyebutkan bahwa setiap pelaku jarimah khalwat akan dikenakan hukuman seperti yang diatur dalam pasal tersebut, di sisi lain pada qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh menyebutkan khalwat dapat diselesaikan secara adat, baik itu berupa pembinaan oleh instansi yang terkait dalam hal ini Wilayahtul Hisbah (WH) maupun kedua belah pihak keluarga atau masyarakat Gampong tempat kasus khalwat tersebut terjadi.

Setelah ditelisik lebih jauh penulis mendapatkan bahwa, kasus-kasus jarimah khalwat yang diselesaikan secara adat adalah kasus khalwat yang bersifat ringan seperti bertamu di malam hari, padahal keduanya bukan muhrim, saat hendak dilakukan proses hukum secara hukum jinayat, kedua pelaku khalwat tersebut hanya memenuhi unsur bersunyi-sunyi semata tanpa melakukan sesuatu aktivitas pelanggaran syariat lainnya, ataupun kasus tersebut tidak memiliki saksi yang cukup untuk dimintai keterangan bahwa kedua tersangka benar-benar telah melakukan jarimah khalwat. Sehingga baik qanun tentang pembinaan adat maupun qanun tentang hukum jinayah mengharuskan masyarakat setempat jika

---

<sup>77</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

mendapatkan pelanggaran khalwat ringan hendaknya diselesaikan secara adat tanpa harus langsung melenggang ke Wilayatul Hisbah (WH).

Namun, menjadi masalah yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat sehingga tak ayal banyak pelaku khalwat ringan langsung dilaporkan ke Wilayatul Hisbah atau bahkan dilakukan peradilan jalanan terhadap para pihak yang masih diduga melakukan khalwat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai leading sector-nya beserta dengan seluruh komponen aneuk nangroe untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat mewujudkan dan memperkuat perdamaian di Aceh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang tindak pidana asusila dalam pidana dan qanun jinayah Aceh, yaitu:

1. Tindak pidana melanggarkesusilaan di depan umum perlu tetap dipertahankan sebagaimana dalam Pasal 281 KUHPidana sebab rumusannya memiliki cakupan yang luas. Pasal 281 KUHPidana dapat dimanfaatkan sebagai dakwaan subsidair terhadap Pasal 10 Jo Pasal 36 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primair.
2. Sementara itu, proses penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga diarahkan untuk bisa diselesaikan secara adat, hal itu termuat dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Kendatipun Pada Pasal 23 ayat (1) menghancurkan pelaku agar dihukum dengan uqubat cambuk, namun menurut hasil dari penelitian ini, kasus khalwat yang menghancurkan dikenakan uqubat cambuk adalah kasus yang memiliki barang bukti dan saksi yang cukup.



## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun.
2. Pemerintah atau lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa pelecehan seksual, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-undang khusus pelecehan seksual yang dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jazuli. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Mengurangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2018. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Ghofur Anshori. 2018. Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jogjakarta: Kreasi Total Media.
- Abdul kadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1; Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adi Warsidi. Lagi, Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2021 dari situs: tempo.co.
- Ahmad A.K. Muda. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher.
- Ahmad Humam Hamid. 2004. *Beberapa Catatan Awal tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, KANUN Jurnal Ilmu Hukum, No. 38 Th XIV/April 2004, FH Unsyiah, Banda Aceh.
- Andi Hamzah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anton Widyanto. 2017. *Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh.
- Arif Gosita. 2019. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Pressindo.
- B. Simandjuntak. 2011. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2013. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Djoko Prakoso. 2016. *Kedudukan Justisiabale di dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fully Handayani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama.
- Harian Analisa, DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2021 dari situs:<http://analisadaily.com/>
- Hasnul Arifin Melayu. 2011. Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnya terhadap Kasus Khalwat di Aceh. Dalam jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman, Edisi I, No. 87, Januari-Juni 2011.
- Hotli Simajuntak. 2015. "'Qanun Jinayat' becomes official for all people in Aceh". *The Jakarta Post*.
- ICJR, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2021 dari situs: <http://icjr.or.id>.
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2008. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju.
- KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana Hasan Wadong. 2010. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Moeljatno. 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2015. *Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Badan penerbit Universitas Dipenogoro.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Paisol Burlian. 2015. *Implementasi Konsep Hukum Qhisas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ini Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash. 2003. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF Indonesia.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rahmat Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rohan Colier. 2008. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya, cet. ke-1.
- Romli Atmasasmita. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2012. *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Sentot Haryanto. 2003. *Psikologi Sholat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Shanty Dellyana. 2018. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Sudarto. 2010. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syamsul Bahri. 2012. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Usammah. 2018. *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*,  
Tesis Tidak Dipublikasi, USU e-repository.

Wigiati Sutedjo. 2018. *Hukum Pidana Anak*, cet. Ke-2, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.